



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATAAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN
MAKANAN/MINUMAN BAHAN PLASTIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak kelestarian lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu upaya pengendalian dampak penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman dari bahan plastik agar tercipta lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi semua ekosistem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman dari Bahan Plastik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 25);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK, WADAH DAN KEMASAN MAKANAN/MINUMAN BAHAN PLASTIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik yang mudah diurai adalah kantong plastik yang dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya, tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup, baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
8. Kantong ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
10. Pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah cara untuk meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dan menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang perekonomian.
12. Penyedia kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap perusahaan, pabrik, pemilik usaha ritel modern, pemilik usaha toko, pemilik usaha warung, pemilik usaha lainnya dan masyarakat yang menyediakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang perekonomian.
13. Pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah setiap lembaga, instansi, PD, BUMN dan BUMD yang berkedudukan di Daerah serta masyarakat yang menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dalam aktivitas kegiatan sehari-hari.

14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Wadah/kemasan makanan dan minuman adalah bagian dari kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari bahan dasar aluminium foil, plastik, kertas, kaleng, gelas/kaca, *styrofoam* dan merupakan bahan yang sulit terurai kembali melalui proses alami.
16. Kantong alternatif ramah lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
19. Pasar adalah tempat orang menjual beli/tempat bertemunya penjual dan pembeli/tempat terjadinya transaksi jual-beli yang terjadi tidak selalu memerlukan lokasi fisik. Pasar yang dimaksud bisa merujuk kepada suatu negara tempat suatu barang dijual dan dipasarkan.
20. Toko atau Pertokoan adalah tempat atau kompleks toko/sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.
21. Penjual adalah orang yang menjual.
22. Pembeli adalah orang yang membeli.
23. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
24. Wisatawan, adalah orang yang melakukan wisata.
25. Usaha Pariwisata, adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
26. Wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
27. *Zero Waste* adalah suatu proses untuk meminimalisasi terjadinya sampah.
28. Kawasan Wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
29. Kawasan Perkantoran adalah merupakan kawasan yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta.

30. Kompleks Perumahan adalah kawasan perumahan yang dapat dirinci meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah.
31. Kawasan Perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko moderen.
32. Kawasan industri adalah kawasan yang meliputi industri rumah tangga/ kecil dan industri ringan.
33. Rumah Makan atau Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara kemersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun minum.
34. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa pengajaran siswa/murid dibawah pengawasan guru
35. Pondok Pesantren adalah tempat atau kompleks para santri untuk belajar atau mengkaji ilmu pengetahuan agama kepada kiai atau guru ngaji.
36. Perguruan Tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, tehnologi dan kesenian.
37. Panti asuhan/panti jompo adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak-anak terlantar.
38. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan; dan
- h. keadilan partisipatif.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran sampah plastik, wadah dan kemasan bahan plastik dari sumber penghasil sampah.

- (2) Pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, bertujuan untuk :
- a. mengatur penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik yang disediakan dan digunakan oleh penyedia dan pengguna kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
 - b. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan penyedia dan pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik;
 - e. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - g. menjamin generasi masa depan dalam penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik; dan
 - h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi penyedia dan pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik.
- (3) Sasaran pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik, antara lain :
- a. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang melakukan rapat/pertemuan, sosialisasi, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, simposium, sarasehan dan kegiatan sejenisnya, baik di kantor, hotel, maupun ruang terbuka/tenda tidak diperkenankan menyediakan hidangan rapat (snack, makan dan minum) yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau *Styrofoam*;
 - b. Setiap kantin yang ada di kantor, kampus, sekolah negeri dan swasta, termasuk madrasah, pondok pesantren, Panti Asuhan dan Panti Jompo tidak diperkenankan menyediakan hidangan snack, makanan dan minuman yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau *Styrofoam*;
 - c. Pelaku Usaha/Pemilik Usaha kegiatan Hotel, Wisma, Penginapan, Rumah Makan, Kawasan Wisata dan sejenisnya tidak diperkenankan menyediakan hidangan makanan yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau *Styrofoam*;
 - d. Wisatawan yang melakukan kunjungan ke Destinasi Wisata tidak diperkenankan membawa makanan/minuman yang menggunakan wadah/kemasan bahan plastik atau *Styrofoam*;
 - e. Pengusaha Ritel/Toko Modern tidak diperkenankan menyediakan kantong plastik dan disarankan agar konsumen/pembeli membawa dan menyediakan tempat sendiri;

- f. Pemilik pertokoan tidak diperkenankan menyediakan kantong plastik dan disarankan agar konsumen/pembeli membawa dan menyediakan tempat sendiri; dan
 - g. Masyarakat (penjual dan pembeli) yang melakukan transaksi di Pasar Tradisional disarankan membawa dan menyediakan tempat sendiri dan tidak diperkenankan menggunakan kantong plastik.
- (4) Ruang lingkup pengurangan sampah plastik, dilakukan melalui:
- a. pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan bahan plastik;
 - b. pemanfaatan ulang sampah plastik; dan
 - c. penyediaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah lingkungan;

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pasal 4

Pemerintah daerah memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah melalui pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, yang meliputi :

- a. melakukan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/ minuman bahan plastik;
- b. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.

Bagian Kedua

Wewenang Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah daerah memiliki kewenangan, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik bagi pelaku usaha dan/atau konsumen.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum Pasal 6

Perencanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/ minuman bahan plastik;
- b. penetapan kawasan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
- c. penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang pembatasan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
- d. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi pemerintah daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan dan minuman bahan plastik.

Bagian Kedua

Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/ minuman bahan plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha besar,
 - b. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha sedang, dan
 - c. penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik pada pelaku usaha kecil.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik yang meliputi :
 - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
 - b. bentuk penggunaan kantong plastik;
 - c. pengetahuan terhadap kantong plastik yang ramah lingkungan; dan
 - d. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

Pasal 8

Kawasan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, antara lain :

- a. kantor pemerintah dan swasta;
- b. pasar/pusat perbelanjaan;
- c. ritel modern;
- d. pertokoan;
- e. perguruan tinggi;
- f. sekolah;
- g. rumah ibadah;
- h. panti;
- i. hotel, villa, penginapan, wisma, restourant, dan rumah makan;
- j. daerah objek tujuan wisata (destinasi wisata);dan
- k. industri kecil dan menengah.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik,
Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana aksi daerah tentang pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk menunjang penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati membentuk Tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bentuk Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. inventarisasi pemakaian kantong plastik;
 - b. kampanye, sosialisasi, penyuluhan, *workshop*, *talk show*;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan penggunaan kantong plastik yang Ramah Lingkungan.
- (2) Biaya kegiatan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima

Penetapan Kebijakan dan Strategi Partisipasi
dalam Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik,
Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan dan Strategi Partisipasi pemerintah daerah pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2019, seluruh pelaku usaha dilarang untuk menyediakan kantong plastik atau yang berbahan plastik.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. teguran pemberhentian sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin.

- (4) Pemberhentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan apabila pelaku usaha tidak dapat melakukan perbaikan selama pemberhentian sementara kegiatan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah berhak menentukan kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perijinan usaha.
- (2) Pemerintah daerah dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, wajib :
 - a. mengadakan sosialisasi mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik;
 - d. mendorong penggunaan kantong, wadah dan kemasan lain sebagai alternatif pengganti kantong plastik; dan
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pembatasan penggunaan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan kantong, wadah dan kemasan alternatif yang ramah lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. program kemitraan;
 - b. program adiwiyata;
 - c. program pengurangan sampah plastik, wadah dan kemasan plastik;
 - d. program *clean, green and healthy* (cgh);
 - e. program bersih-bersih pantai;
 - f. program pemilahan sampah dari sumber;
 - g. program adipura;
 - h. program kampung iklim (proklim);
 - i. program desa sadar lingkungan;
 - j. program lingkungan bersih dan sehat; dan
 - k. program bank sampah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM dan Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. pelaku usaha;
 - b. pengelola kawasan; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis;
 - e. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong alternatif ramah lingkungan; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah plastik, wadah dan kemasan bahan plastik.
- (4) Bagi pelaku usaha yang taat pada Peraturan Bupati ini diberikan insentif berupa pengurangan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen Kantong Plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik;
 - b. pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik; dan
 - c. penyedia kantong plastik, Wadah dan Kemasan Makanan/Minuman Bahan Plastik.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, Komunitas, masyarakat dan pelaku usaha.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pelaku usaha maupun pengguna kantong plastik, wadah dan kemasan makanan/minuman bahan plastik, maka Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pembinaan atau tindakan hukum.
- (4) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) berupa teguran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan Di Polewali
pada tanggal 10 Juli 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan Di Polewali
pada tanggal 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 21.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Juli 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670727 199403 1 017

